



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Balai Amas, 03 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Negara, 01 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1996 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Juhdi** dan mewakili kepada penghulu yang bernama **Hj. Mukti**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Jainal** dan **Masrum** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Duda Cerai resmi dengan seorang perempuan bernama Salmiah binti Abd. Sani sesuai dengan Akta Cerai nomor 150/AC/2021/PA.Kdg tanggal 10 Juni 2021 dalam usia 26 (dua puluh enam tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 (dua puluh empat tahun)
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **Anak 1, lahir tanggal 21 Desember 1998;**
 - b. **Anak 2, lahir tanggal 27 Mei 2004;**
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1996 di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan tambahan keterangan berupa:

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah secara dibawah tangan dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Salmiah binti Abd. Sani, baru bercerai secara resmi pada tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1996 di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama **Juhdi** dan mewakilkan kepada Penghulu Hj. Mukti, dengan mahar berupa uang sebesar

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Jainal dan Masrum**, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya atau masih dalam ikatan suami istri dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Lies Rufaida, S.H.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya
2. Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon sebanyak 1 eksemplar.

Kandangan, 24 Agustus 2022

Panitera,

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Falah, S.Ag.

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Salinan Penetapan No.186/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)